

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah diuraikan dalam bab sebelumnya, penulis mengemukakan bahwa pada perusahaan jasa pengiriman barang PT Herona Express Cabang Yogyakarta mengenai tanggung jawab PT. Herona Express cabang Yogyakarta terhadap kerugian atas barang konsumen yang dikirim melalui PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Maka penulis memperoleh kesimpulan bahwa :

1. Bentuk tanggung jawab PT. Herona Express apabila terjadi kerugian pada konsumen yang meliputi barang yang tidak diasuransikan dan barang yang diasuransikan adalah Untuk barang tidak diasuransikan, maka PT. Herona Express tidak mengasuransikan barang. Konsumen mengasuransikan barang mereka sendiri, namun PT. Herona Express tidak terikat dengan asuransi apapun. PT. Herona Express harus melakukan koordinasi dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) mengenai proses pengangkutan dan untuk barang yang memiliki nilai tinggi. Barang yang bernilai tinggi adalah barang yang dilihat dari seberapa berat pada timbangan barang sebelum melakukan pendataan barang tersebut. Semakin berat barang tersebut, maka barang itu termasuk pada golongan yang bernilai tinggi. Karena semakin berat barang tersebut juga akan semakin mahal biaya pengiriman. Oleh

karena itu, hendaknya PT. Herona Express mengasuransikan barang tersebut, agar ada pengalihan resiko dalam penggantian ganti rugi ke perusahaan asuransi untuk pemberian ganti rugi secara maksimal sedangkan maka perjanjian asuransi tersebut antara pemilik barang dengan perusahaan asuransi. Pemilik barang mengasuransikan sendiri barang-barang yang akan dikirim. Tanggung jawab perusahaan pengiriman terhadap barang-barang yang tidak selamat atau rusak yaitu mengganti kerugian kepada pemilik barang berupa penggantian.

2. Tanggung jawab PT. Kereta Api Indonesia terhadap PT. Herona Express ada di dalam Pasal 87 dan 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, saran yang ingin disampaikan oleh penulis terkait dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis adalah :

1. Untuk pihak pelaku usaha jasa pengiriman yang dalam hal ini PT. Herona Express Cabang Yogyakarta yang bergerak dalam bidang pengiriman barang atas jasa, sudah selayaknya memberikan pelayanan yang maksimal bagi konsumen.
2. Untuk konsumen, sebaiknya konsumen harus memeriksa secara teliti terlebih dahulu bagaimana isi klausula baku yang terdapat pada tanda

terima pengangkutan sebelum akhirnya menyetujui untuk menggunakan jasa pengangkutan pengiriman atas barang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, cetakan V, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Hukum Angkutan Darat dan Laut*, Semarang. Penerbit Binacipta.

H.M.N. Purwosucipto, “*Pengetian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3*”, Djambatan, Jakarta, 2003.

Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, cetakan ke-1, Bandung.

R. Soekardono, 1986, *Hukum Dagang Indonesia Jilid II*, Rajawali, Jakarta.

R. Subekti, 1984, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung: Alumni.

FX Suhardana, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Perdata PT. Kreta Api Indonesia (Persero) Atas Kerugian Penggunaan Jasa Kreta Api Sebagai Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pengangkutan Penumpang Dan Barang Pada Daerah Operasional VI Yogyakarta*, Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Yayan sebagai Pemimpin dari PT. Herona Express Cabang Yogyakarta.

Wawancara dengan Bapak Tri selaku pegawai dari PT. Herona Express Cabang Yogyakarta.

Wawancara dengan Mas Dedik Kuswanto selaku pegawai dari PT. Herona Express Cabang Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Internet

www.heronaexpress.co.id. Diakses 3 juni 2019.

<https://kai.id>. Diakses 9 Mei 2019. Pukul 19.48.

http://perusahaan.web.id/wp-content/uploads/2012/04/KUHD_new_version.pdf di
akses tanggal 18 oktober 2019.

<http://www.bisniskurir.com/2014/07/beda-layanan-beda-ongkirnya.html>. Diakses
tanggal 24 Juli 2019.

<https://www.kai.id>. Diakses 1 Mei 2019.